



**PENETAPAN**

Nomor 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**SINDI RUDIANA SARI**, Tempat/Tanggal lahir : Kediri/16 April 2001, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Putat RT 001 RW 001 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Desember 2021 di bawah nomor register : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 16 April 2001, dengan nama **SINDI RUDIANA SARI** dari pasangan suami istri **SUMADI** dengan **RUSMI**.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **SINDI RUDIANA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 16 April 2001 maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **SINDI RUDIANA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 16 April 2001, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama Pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama oleh ibu Pemohon yang tertulis/terbaca nama **SINDY RUDIANA SARI** lahir di Kediri, pada tanggal 16 April 2001, sebagaimana akta kelahiran nomor 1473/IND/2001.
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **SINDY RUDIANA SARI** menjadi **SINDI RUDIANA SARI**.

Halaman 1

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1473/IND/2001 dari nama **SINDY RUDIANA SARI** menjadi **SINDI RUDIANA SARI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. MA-13 132019647.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3506225604010001 atas nama Sindy Rusdiana Sari, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/IND/20021 atas nama Sindy Rusdiana Sari, diberi tanda P-2;

Halaman 2

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Da 0247751 atas nama Sindi Rusdiana Sari, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05 DI/06 0129443 atas nama Sindi Rusdiana Sari, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-12 132019647 atas nama Sindi Rusdiana Sari, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Nikah No. 09/09/III/2000 atas nama Sumadi dan Rusmi, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.350622511100340, atas nama Kepala Keluarga Sumadi, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 570/58/418.81.03/2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi **SITI MUJI RAHAYU.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat RT 001 RW 001 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Sumadi dan Ibu Rusmi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Sindy Rusidana Sari dirubah menjadi Sindi Rusdiana Sari;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;

2. Saksi **FLORENTINA YATIM HERDIANA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat RT 001 RW 001 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Sumadi dan Ibu Rusmi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Sindy Rusidana Sari dirubah menjadi Sindi Rusdiana Sari;

Halaman 3

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat RT 001 RW 001 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak sumadi dan Ibu Rusmi sebagaimana bukti P-2 dan P-6:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/IND/20021 nama Pemohon tertulis SINDY RUSDIANA SARI;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar, P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Aliyah nama Pemohon tertulis SINDI RUSDIANA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi Siti Muji Rahayu dan Florentina Yatim Herdiana terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Halaman 4

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat RT 001 RW 001 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Sumadi dan Ibu Rusmi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Sindy Rusidana Sari dirubah menjadi Sindi Rusdiana Sari;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon adalah anak dari Bapak Sumadi dan Ibu Rusmi sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1473/IND/20021 dan kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/III/2000 atas nama Sumadi dan Rusmi;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis SINDY RUSDIANA SARI dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi SINDI RUSDIANA SARI sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan nama tersebut berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan telah menerangkan bahwa SINDY RUSDIANA SARI dan SINDI RUSDIANA SARI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri anak Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum Pemohon berhak mengajukan perubahan nama untuk kepentingan Pemohon sendiri, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama Pemohon demi masa depan Pemohon dan kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Halaman 5

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah permohonan perubahan nama anak tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1473/IND/20021 tanggal 3 Mei 2001 yaitu semula tertulis SINDY RUSDIANA SARI diperbaiki menjadi SINDI RUSDIANA SARI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan

Halaman 6

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kutipan akta kelahiran 1473/IND/20021 tanggal 3 Mei 2001;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh **QURAI SIYAH, SH., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LILIK YULIATI, S.H., M.H.**

**QURAI SIYAH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

**J u m l a h** Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7

Penetapan Nomor : 404/Pdt.P/2021/PN. Gpr